

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 6 TAHUN 1968 (6/1968)

Tentang : PENGATURAN KEMBALI PASAL 1 PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1961

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : Bahwa tarip bea yang termuat daam Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diatur kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1955.

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 19, 20, 21, 22, 23 dan 26 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pengaturan kembali Pasal I Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1961 sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1961 diatur kembali sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

a. Bea pemeriksaan hewan ternak termasuk juga pemeriksaan sesudah disembelih/dipotong :

- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|------|
| 1. | untuk seekor kuda, sapi, kerbau | Rp. | 50,- |
| 2. | untuk seekor kambing domba | Rp. | 10,- |
| 3. | untuk seekor babi | Rp. | 50,- |

b. Bea pemeriksaan daging (periksa ulangan) menurut Pasal 14 ayat (5) :

- | | | | |
|----|---|-----|------|
| 1. | untuk daging kuda, sapi, kerbau
tiap 20 kg atau kurang | Rp. | 10,- |
| | selebihnya tiap 1 kg | Rp. | 0,50 |
| 2. | untuk daging kambing, domba tiap 10 kg | | |

- | | | | |
|----|--|-----|------|
| | atau kurang | Rp. | 2,- |
| | selebihnya tiap 1 kg | Rp. | 0,25 |
| 3. | untuk daging bagi tiap 20 kg atau kurang | Rp. | 10,- |
| | selebihnya tiap 1 kg | Rp. | 0,50 |
- c. Bea pemakaian tempat pemotongan :
- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|-------|
| 1. | untuk seekor kuda, sapi, kerbau | Rp. | 50,- |
| 2. | untuk seekor kambing domba | Rp. | 10,- |
| 3. | untuk seekor babi | Rp. | 150,- |
- d. Bea timbangan hewan :
- | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--------|
| 1. | untuk seekor kuda, sapi, kerbau | Rp. | 10,- |
| 2. | untuk seekor kambing domba | Rp. | 2,50,- |
| 3. | untuk seekor babi | Rp. | 10,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 1968

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

SOEDJONO A.J.

ttd.

DAVID SOELISTIJANTO

WAKIL KETUA